

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a bahwa meningkatkan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diperlukan sarana yang memadai;
- b bahwa untuk meningkatkan jasa pelayanan tersebut dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi biaya pemeliharaan serta pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga memerlukan biaya operasional yang tinggi ;
- c bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- 3 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
- 5 [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;

- 8 [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 9 [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202) ;
- 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 11 [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor

- Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 - i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
 - j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
 - l. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
 - m. SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
 - n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
 - s. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
 - t. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - u. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
 - v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di dalam tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Tinjomoyo;
 - b. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Lele;
 - c. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo;
 - d. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepak Bola Sidodadi;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Tennis Tambora;
 - f. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepak Bola Citarum;
 - g. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi :
 1. Lapangan Tennis;
 2. Lapangan Atletik;
 3. Lapangan Volly;
 4. Lapangan Bulutangkis.
 - h. Penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan/ fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan Tempat

Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :

Hari biasa :

1. Karcis masuk Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
4. Karcis masuk kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hari Minggu / Hari Besar :

1. Karcis masuk Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Karcis Naik Gajah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali rute setiap orang.
7. Karcis Naik Kuda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali rute setiap orang.

Sepekan Lebaran :

1. Karcis masuk Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;
2. Karcis masuk kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Karcis Naik Gajah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali rute setiap orang.
7. Karcis Naik Kuda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali rute setiap orang.